



**PUTUSAN**

**Nomor 87/Pdt.G/2020/PA. Sgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Jember, 08-09-1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sangsit, 09-10-1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register nomor 87/Pdt.G/2020/PA. Sgr. tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan status Janda dan Duda sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 011/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga
  - Tiada hari tanpa pertengkaran
  - Selalu diselingkuhi
  - Ringan tangan setiap pertengkaran hingga terjadi KDRT
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PA. Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Penetapan Hari Sidang tanggal 20 Juli 2020, Nomor 87/Pdt.G/2020/PA. Sgr telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada hari yang telah ditentukan.

Menimbang bahwa pada sidang pertama dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut yang dibacakan dalam sidang, tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara.

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas.

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PA. Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Irman Fadly, S.Ag.sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai anggota majelis dengan dibantu oleh Nursinah, S.HI. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**Fatha Aulia Riska, S.H.I.**

**Irman Fadly, S.Ag.**

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PA. Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mazidah Qayyimah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nursinah, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000.00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000.00</u>
J u m l a h	: Rp. 516.000,00.

(lima ratus enam belas ribu rupiah);